



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS  
PENJAGA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa tersebut berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa sambil menunggu proses penyerahan bangunan gedung Rumah Susun Sederhana Sewa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola, Petugas Kebersihan, dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa tersebut;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola, Petugas Kebersihan, dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun Sewa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/ M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola, Petugas Kebersihan, dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow mengatur pembagian tugas pokok Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa diberikan insentif berupa uang, yang bersumber dari uang partisipasi penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa.
- KELIMA** : Besaran insentif untuk Tim Pengelola, Petugas Kebersihan dan Petugas Penjaga Rumah Susun Sederhana Sewa ditetapkan secara proporsional oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 10 Januari 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 66 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS PENJAGA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

A. PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	TAHRUN YOYANG, A.Md.	KEPALA	UNSUR PNS PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	JUPEN MOKOGINTA, S.T.	BENDAHARA	
3	SUMIATI MOHAMA	URUSAN ADMINISTRASI	
4	DOLLY SUGEHA, S.T.	URUSAN PENGHUNIAN	
5	JAMES OTNIEL SOLANG, S.T.	URUSAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN	

B. PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS PENJAGA RUSUNAWA

NO	NAMA	KETERANGAN
1	HERMINA SASUWANG	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LOLAK II
2	DESTRINA SIMON	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LOLAK II
3	JURIA SIMON	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LOLAK II
4	RAHMAWATI DARUSALAM	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LALOW
5	SURYANI LOPES	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LALOW
6	ALTJI BOMBOA	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LALOW
7	MELIFKE KASTILONG	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LALOW
8	LISNAWATI MANGULILING	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LALOW
9	RISYE LOLOMBULAN	PETUGAS KEBERSIHAN RUSUNAWA LALOW
10	MARTINUS GAMPU	PETUGAS PENJAGA RUSUNAWA LOLAK II
11	MEIHANNI KASTILONG	PETUGAS PENJAGA RUSUNAWA LALOW
12	HILAL KALEMBA	PETUGAS PENJAGA RUSUNAWA LALOW



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW